



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulatif *hadhanah* antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru PAUD, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar seperti di alamat Penggugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat yang terakhir;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012 yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama 1 (satu) tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada pertengahan April 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat mengadakan syukuran *penabalan* nama anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, kemudian pihak keluarga Penggugat mengantarkan "nasi berkat" kepada keluarga Tergugat, namun tanpa alasan yang jelas "nasi berkat" tersebut diantar kembali ke rumah orang tua Penggugat tempat acara syukuran berlangsung. Sejak saat itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertentangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2015 disebabkan pada waktu itu Penggugat yang sedang berada di rumah orang tua Penggugat didatangi

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 2 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, orang tua Tergugat dan seorang laki-laki yang Tergugat tuduhkan sebagai selingkuhan Penggugat. Pada saat itu Tergugat berhasil membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah tidak berbaikan lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ini namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 3 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 19 November 2015;

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya, sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin 6 dan 7 sebelumnya tertera tanggal 3 Oktober 2015, diubah menjadi tanggal 4 Oktober 2015;
- Bahwa posita gugatan poin 7 Penggugat ubah menjadi:
7. Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak berbaikan lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah mendapatkan surat Keterangan untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keterangan Nomor 045/691/Humas/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Bagian Humas dan Protokoler yang ditandatangani oleh Kasubbag Pemberitaan Setdakot Pematangsiantar tertanggal 17 November 2015;

Bahwa atas gugatan Penggugat dengan perubahan secukupnya *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya poin 1 sampai dengan poin 3;
2. Bahwa benar yang didalilkan Penggugat pada poin 4;
3. Bahwa benar Tergugat pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita poin 4.a. namun sebagian uang pinjaman tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 4.b. Namun tuduhan Tergugat tersebut beralasan, karena Tergugat melihat SMS mesra Penggugat dengan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 4 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laki-laki tersebut. Disamping itu, Tergugat pernah menanyakan hal ini kepada laki-laki selingkuhannya tersebut dan laki-laki itu mengakuinya;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 4.c. Malah dalam hal ini orang tua Penggugat yang suka ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah kediaman bersama kami berdekatan dengan rumah mereka;
 6. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 5;
 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita poin 6 adalah benar. Pada waktu itu memang terjadi pertengkaran dikarenakan laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut di hadapan Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengaku telah menjalin hubungan spesial dengan Penggugat, bertolak belakang dari pernyataannya sebelumnya kepada Tergugat dan keluarga. Pada waktu itu malah saya yang dipukul oleh orang tua Penggugat;
 8. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 7;
 9. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 8 tidak benar, karena pihak keluarga belum pernah berumbuk mendamaikan kami;
 10. Bahwa terkait dengan posita gugatan Penggugat poin 9, Tergugat keberatan karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Hal tersebut semata-mata demi kebaikan anak-anak kami;
 11. Bahwa terhdap gugatan hadhanah Penggugat, Tergugat keberatan. Tergugat mohon agar hak asuh terhadap kedua anak kami tersebut jatuh kepada Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil tinggal dan dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat kurang perhatian terhadap anak yang paling kecil. Penggugat membedakan yang besar dengan yang kecil. Hal ini mungkin karena anak tersebut tidak secantik kakaknya;
 - Bahwa anak yang paling kecil tersebut trauma bila bertemu ibunya (Penggugat). Penggugat pernah memukul/menendang anak tersebut;
 - Bahwa jika anak-anak tersebut bersama Penggugat, mereka kurang terurus dan terawat. Berbeda halnya jika mereka bersama Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 5 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah depresi dan pernah rawan jalan ke dokter syaraf;

Bahwa atas jawaban Tergugat *quo*, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa terkait dengan dalil-dalil Tergugat mengenai keberatannya perihal hadhanah, Penggugat pada pokoknya menolak seluruhnya;
- Bahwa tidak mungkin Penggugat tidak sayang atau kurang perhatian dengan anak Penggugat sendiri atau membedakan mereka apalagi melakukan kekerasan terhadap mereka;
- Bahwa benar Penggugat pernah rawat jalan ke dokter bedah syaraf, tapi bukan karena depresi, hal itu karena Penggugat susah tidur;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon agar hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/03/VI/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Juni 2011, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-09032012-0010 atas nama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 25 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 6 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar tertanggal 9 Maret 2012, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-09032012-0009 atas nama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 25 Februari 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 9 Maret 2012, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara kandung Penggugat sekaligus ipar bagi Tergugat;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Pematangsiantar;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat, setelah itu keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Farel Pasaribu Pematangsiantar;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak (kembar);
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah anak mereka lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mereka tersebut;
 - Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan. Tergugat meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa selain itu juga karena Tergugat menuduh Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 7 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa pernah juga menjadi penyebab pertengkaran mereka tersebut karena keluarga Tergugat mengembalikan *nasi berkat* yang dikirim keluarga Penggugat saat *penabalan* anak mereka. *Nasi berkat* tersebut dikembalikan dengan alasan mereka merasa terseinggung;
- Bahwa sejak Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang. Setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah tersebut, mereka tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali menasehati Penggugat untuk berbaikan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa selaku keluarga, saksi rasanya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak mereka yang kedua diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya. Karena dari yang saksi ketahui, Penggugat sangat sayang dan perhatian dengan kedua anaknya tersebut. Penggugat tidak pernah membedakan mereka. Justru Tergugat tidak pernah menjaga anaknya ketika Penggugat ada keperluan keluar rumah. Tergugat hanya bermain PS. Orang tua Penggugatlah yang menjaganya. Jika ada kekurangan biaya, orang tua Penggugat justru yang menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya yang dapat melukai atau menciderai mereka;
- Bahwa setahu saksi tidak benar anaknya yang paling kecil takut dengan Penggugat. Akan tetapi sejak anak tersebut dipisahkan oleh

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 8 dari 35 halaman.



Tergugat dari Penggugat dan tinggal dengan Tergugat, anak tersebut menjadi menjauh dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bukan tidak mau mengasuh keduanya sekaligus, tetapi anak mereka yang paling kecil tersebut dibawa secara paksa oleh Tergugat saat Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah (ditengah-tengah masyarakat);

2. **Saksi Kedua**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat, setelah itu keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Farel Pasaribu Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak (kembar);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun setelah anak mereka lahir (sekira tiga tahun yang lalu), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan sering antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari melihat dan mendengar langsung dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut adalah dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sampai-sampai laki-laki tersebut dibawa ke rumah saksi. Namun setelah ditanya dan dicari tahu ke laki-laki tersebut, Penggugat tidak ada berselingkuh dengannya dan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 9 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya praduga Tergugat saja. Selain itu juga karena Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pernah juga menjadi penyebab pertengkaran mereka tersebut karena keluarga Tergugat mengembalikan *nasi berkat* yang dikirim keluarga Penggugat saat *penabalan* anak mereka yang menyebabkan ketersinggungan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang. adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah beberapa kali menasehati Penggugat untuk berbaikan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia lagi;
- Bahwa selaku keluarga, saksi rasanya tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak mereka yang kedua diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya. Karena dari yang saksi ketahui, Penggugat sangat sayang dan perhatian dengan kedua anaknya tersebut. Penggugat tidak pernah membedakan mereka;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya yang dapat memcelakai mereka;
- Bahwa dari yang saksi lihat, selama kedua anaknya tersebut dalam asuhan Penggugat, mereka tumbuh dengan sehat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bukan tidak mau mengasuh keduanya sekaligus, tetapi anak mereka yang paling kecil tersebut dibawa secara paksa oleh Tergugat saat Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 10 dari 35 halaman.



di dalam atau di luar rumah (ditengah-tengah masyarakat), baik yang bertentangan dengan adat istiadat maupun agama;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti saksi (dua orang) sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Tergugat sekaligus mertua bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, awalnya mereka membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu mereka tinggal di rumah kontrakan di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar dua orang;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa pertengkaran mereka tersebut terjadi dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini saksi ketahui dari pengaduan Tergugat. Tergugat telah mendatangi rumah laki-laki tersebut dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan laki-laki itu mengakuinya bahwa Penggugat dan ia sering berhubungan;
- Bahwa setahu saksi, awalnya pertengkaran mereka itu hanya sebatas pertengkaran mulut saja, namun kemudian Penggugat pernah mencakar Tergugat. Bekas cakaran tersebut Tergugat tunjukan ke saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran mereka tersebut. Hanya saksi ketahui dari pengaduan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 11 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, kami keluarga sudah berupaya menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi rasanya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak mereka yang kedua diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa dari yang saksi lihat, pada prinsipnya Penggugat maupun Tergugat sayang dengan kedua anak mereka tersebut. hanya saja setahu saksi, Penggugat pernah memukul anaknya yang paling kecil;
 - Bahwa dari yang saksi ketahui, kedua anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat daripada Penggugat. Dan saksi lihat anak mereka yang paling kecil tidak pernah merasa rindu dengan Penggugat, walaupun kami pernah menanyakannya kepadanya, tetapi dia tidak mau;
2. **Saksi Kedua Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Tergugat sekaligus mertua bagi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Pematangsiantar;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Jalan Farel Pasaribu Pematangsiantar;
 - Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar dua orang;
 - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka yang sulit untuk

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 12 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi;

- Bahwa pertengkaran mereka tersebut terjadi dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal ini saksi ketahui justru dari keponakan saksi bukan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 Oktober 2015 ikut mendatangi laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut bersama dengan Tergugat dan keponakan saksi. Waktu itu ketika ditanya kepadanya tentang dia ada berhubungan dengan Penggugat, ia mengakuinya. Namun saat di rumah Penggugat, laki-laki itu malah menyangkalnya sehingga orang tua Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, kami keluarga sudah berupaya menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin bersatu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi rasanya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak mereka yang kedua diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa dari yang saksi lihat, pada prinsipnya Penggugat maupun Tergugat sayang dengan kedua anak mereka tersebut. dari yang saksi lihat, Penggugat ibu yang baik, hanya saja setahu saksi, Penggugat pernah memukul anaknya yang paling kecil;
- Bahwa awalnya kami tidak ingin menahan anak mereka yang paling kecil, Tergugat hanya membawanya saja. Akan tetapi ketika anak tersebut kami ajak pulang ke rumah Penggugat, ia tidak mau karena ia merasa senang tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 13 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sementara Tergugat dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyampaikan pada keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengenai gugatan *hadhanah* Penggugat, seandainya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Tergugat mohon agar hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat. Selanjutnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 14 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat *in person* dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kasubbag Pemberitaan Setdakot Pematangsiantar Bagian Humas dan Protokoler, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 15 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 di Pematangsiantar dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Farel Pasaribu Gang Kueni Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (kembar) yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012 yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah satu tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain; dan juga karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan April 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat mengadakan syukuran *penabalan* nama anak di rumah orang tua Penggugat, kemudian pihak keluarga Penggugat mengantarkan “nasi berkat” kepada keluarga Tergugat, namun tanpa alasan yang jelas “nasi berkat” tersebut diantar kembali ke rumah orang tua Penggugat tempat acara syukuran berlangsung. Sejak saat itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 16 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertentangan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Oktober 2015 disebabkan pada waktu itu Penggugat yang sedang berada di rumah orang tua Penggugat didatangi oleh Tergugat, orang tua Tergugat dan seorang laki-laki yang Tergugat tuduhkan sebagai selingkuhan Penggugat. Pada saat itu Tergugat berhasil membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan diajukan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak berbaikan lagi dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ini namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian kecil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran perihal orang tua Penggugat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dalil Penggugat yang menyatakan keluarga kedua belah pihak telah pernah berembuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tuduhan Tergugat jika Penggugat selingkuh adalah tuduhan yang beralasan dan tidak mengada-ada. Tergugat juga mendalilkan justru karena orang tua Penggugat ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi salah satu terjadinya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan cerai Penggugat *a quo*, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mohon agar gugatan *a quo* ditolak atau tidak diterima karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 17 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanggapinya dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P.1**),

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 18 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu rumah tangga tidak harmonis lagi karena telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah rumah, yang pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saudara kandungnya yang bernama **Rafiah binti Supono** dan ibu kandungnya yang bernama **Parinem binti Jimen Nurturut** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 19 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dan hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus disebabkan telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Tergugat juga menghadirkan saksi (dua orang) yang bernama **Saksi Pertama Tergugat** yang merupakan ayah kandung Tergugat dan **Saksi Kedua Tergugat** yang merupakan ibu kandung Tergugat. Keduanya juga telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya juga untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi *a quo* sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi Tergugat *a quo* bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta dapat dikonstruksi bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya secara umum telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat diterima sebagai bukti (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim, pada prinsipnya memperkuat/mempertegas pokok dalil gugatan Penggugat dimana akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang telah mencapai puncaknya dengan keduanya telah tidak serumah lagi sampai sekarang setidaknya sudah

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 20 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak semua saksi ada melihat/mendengar secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun lagi dalam rumah tangga (pisah rumah);

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan satu sama lain yang kurang berkenan di hati lainnya;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi setidaknya sudah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 21 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat ada keberatan atas itu, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 22 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 23 dari 35 halaman.



Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Pengugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan telah dikaruniai anak dua orang (kembar) yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), lahir pada tanggal 25 Februari 2012 yang dalam hal ini masih dibawah umur. Untuk itu, dalam petitumnya angka 3

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 24 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan (mengakui) dalil Penggugat perihal telah dikaruniai dua orang anak dalam perkawinannya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan jika hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat *a quo* jatuh kepada Penggugat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil tinggal dan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kurang perhatian terhadap anak yang paling kecil. Penggugat membedakan yang besar dengan yang kecil. Hal ini mungkin karena anak tersebut tidak secantik kakaknya;
- Bahwa anak yang paling kecil tersebut trauma bila bertemu ibunya (Penggugat). Penggugat pernah memukul/menendang anak tersebut;
- Bahwa jika anak-anak tersebut bersama Penggugat, mereka kurang terurus dan terawat. Berbeda halnya jika mereka bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah depresi dan pernah rawan jalan ke dokter syaraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalinya tersebut Tergugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut jatuh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan semula dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban (keberatan) Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak membantah (mengakui) kedua orang anak yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya *a*

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 25 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah anaknya dengan Penggugat yang lahir dari dan dalam perkawinan sah mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2** dan **P.3**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa kedua bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti **P.2** bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 25 Februari 2012 dan anak kedua berdasarkan bukti **P.3** bernama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 25 Februari 2012, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut berikut perihal ejaan nama keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti tersebut diperkuat dengan pengakuan Tergugat, dalil Penggugat bahwa kedua anak tersebut adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg jjs. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan kedua anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis kedua anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Tergugat atas gugatan *hadhanah* Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,*

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 26 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka Penggugat dan Tergugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga merupakan saksi Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 27 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar (dua orang) sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat atau mengasuh anak. Penggugat sangat sayang dengan keduanya dan tidak pernah membeda-bedakan keduanya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik yang dapat menciderai/mencelakakan kedua anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil tersebut dibawa secara paksa oleh Tergugat ikut bersamanya di saat terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka;
- Bahwa anaknya yang paling kecil sejak dipisahkan dari Penggugat menjadi menjauh dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, sesuai dengan ketentuan/pedoman pembebanan pembuktian di atas, Tergugat telah pula menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang juga merupakan saksi Tergugat pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, keduanya juga tidak ada halangan untuk menjadi saksi perkara *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi *a quo* dapat dikonstruksi (pada pokoknya) bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *a quo*, setelah

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 28 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahannya dengan Pengugat, Tergugat telah dikaruniai anak dua orang sebagaimana tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa baik Tergugat maupun Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat pernah memukul anaknya yang paling kecil;
- Bahwa anaknya yang paling kecil tersebut lebih senang tinggal dengan Tergugat daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kedua anak *a quo* (Anak Pertama Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah) secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 29 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. ia berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, baik yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah berlaku kasar dalam mendidik/merawat anak dengan pernah memukulnya, namun tidak ditemukan dalam persidangan tindakan tersebut telah sampai pada taraf menciderai;

Menimbang, bahwa perlakuan kasar yang pernah dilakukan Termohon dalam mendidik/merawat anak dengan pernah memukul anaknya yang diduga kuat dikarenakan kenakalan si anak tersebut yang tidak sampai menciderai, dalam nilai edukasi anak, tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, namun dalam aspek hukum (Pengalihan hak), hal tersebut masih dapat ditolerir karena segala bentuk perlakuan kasar Penggugat kepada anaknya tersebut belum sampai pada tahap dikenakan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya belum mengakibatkan hak pengasuhan (*Hadhanah*) Penggugat dapat dialihkan kepada pihak lain (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 30 dari 35 halaman.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفه والامانة والاقامة في بلد المميز
والخلو من زوج خان اقتل شرط منها اى السبعة في الام سقطت حضانتها.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan tidak terbukti dan/atau **tidak** ditemukan fakta atau alasan hukum yang dapat mencegah atau menggugurkan hak Penggugat selaku orang yang paling diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh atas anak, sehingga hak asuh tersebut belum dapat dialihkan ke pihak lain (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (vide Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم تتكحي."

“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap dua

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 31 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah, lahir tanggal 25 Februari 2012 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah, lahir tanggal 25 Februari 2012 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat **dikabulkan** dan karenanya keberatan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah, berdasarkan fakta persidangan, berada dalam pengawasan dan kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak *a quo*, maka untuk kepastian hukum, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya bapak terhadap anak kandungnya, Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 32 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti **P.1**, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di KUA Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. Adapun Penggugat bertempat kediaman juga di wilayah KUA Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, sedangkan Tergugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan PPN KUA Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syari'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah, lahir tanggal 25 Februari 2012 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 25 Februari 2012 berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat binti Sultoni Adriansyah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 33 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat dan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 H oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

dto

Dra. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 34 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	
a. Panggilan Penggugat	Rp 70.000,-
b. Panggilan Tergugat	Rp 60.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,
sudah berkekuatan hukum tetap pada
tanggal 21 Januari 2016.

Pematangsiantar, 9 Februari 2016.

Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Panitera,

Armiwati Nasution, S.H.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 260/Pdt.G/2015/PA.Pst
Tanggal 7 Januari 2016

Halaman 35 dari 35 halaman.